



PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI SUKABUMI
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR **15** TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PALABUHANRATU
TAHUN 2023–2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 207 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 – 2032, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kawasan Palabuhanratu Tahun 2023 – 2043.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22) dan perubahannya.

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PALABUHANRATU TAHUN 2023-2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
19. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
20. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan,

- dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
 26. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi yang disusun RDTR, sesuai arahan RTRW Kabupaten Sukabumi dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 27. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub-WP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
 28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 29. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, atau dibatasi secara administrasi setingkat wilayah kelurahan sesuai dengan batas administrasi yang sudah ditetapkan.
 31. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
 32. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
 33. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

34. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
36. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok utilitas adalah jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
41. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
42. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
43. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
44. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayanikendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota(AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
45. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
46. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
47. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.

48. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
49. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
50. Pelabuhan Perikanan Samudera adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
51. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
53. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
55. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
57. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
58. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
59. Gardu Hubung adalah Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
60. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
61. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.

62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
63. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
64. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
65. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dana tau penyedia air baku.
66. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
67. Hidran Umum adalah unit layanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
68. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
69. Pipa Retikulasi adalah Pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
70. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
71. IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
72. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
73. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
74. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
76. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
77. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
78. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
79. Titik Kumpul adalah Tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
80. Tempat Evakuasi Sementara adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

81. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
82. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
83. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
84. Zona Hutan Lindung (HL) adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
85. Sub zona Cagar Alam (CA) adalah daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
86. Sub zona Taman Wisata Alam (TWA) adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
87. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
88. Sub zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
89. Sub zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
90. Sub zona Ruang Terbuka Hijau Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
91. Sub zona Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
92. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air dan sempadan jurang.
93. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

94. Sub zona Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
95. Sub zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
96. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
97. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
98. Sub zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
99. Sub zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
100. Sub zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SUB-WP.
101. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
102. Zona Pertanian (P) adalah peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial
103. Sub zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan, basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
104. Sub zona Hortikultural (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
105. Sub zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
106. Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi

- dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
107. Sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 108. Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 109. Sub zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 110. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
 111. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 112. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 113. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 114. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
 115. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 116. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 117. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 118. Zona Perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
 119. Sub zona Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 120. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk

mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

121. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan karena adanya zona yang bertampalan dengan zona peruntukan utamanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi;
- f. kelembagaan;
- g. ketentuan lain-lain;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Palabuhanratu, meliputi:
 - a. deliniasi WP Kawasan Palabuhanratu;
 - b. administrasi WP Kawasan Palabuhanratu;
 - c. batas-batas WP; dan
 - d. Sub-WP dan blok.
- (2) Deliniasi WP Kawasan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif 5.977,53 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma lima tiga) hektar, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang terletak pada posisi 110°39'57.41" - 110°43'37.05" Bujur Timur dan 7°30'22.69" - 7°34'3.35" Lintang Selatan.
- (3) Administrasi WP Kawasan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh ruang darat wilayah Kawasan Palabuhanratu, meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Palabuhanratu dengan luas 1.450,49 (seribu empat ratus lima puluh koma empat sembilan) hektar;
 - b. sebagian Kecamatan Cikakak dengan luas 391,19 (tiga ratus sembilan puluh satu koma satu sembilan) hektar;
 - c. sebagian Kecamatan Ciselok dengan luas 844,87 (delapan ratus empat puluh empat koma delapan tujuh) hektar;
 - d. sebagian Kecamatan Simpenan dengan luas 1.162,22 (seribu seratus enam puluh dua koma dua dua) hektar; dan
 - e. sebagian Kecamatan Ciemas dengan luas 2.128,76 (dua ribu seratus dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar.

- (4) Batas-batas WP Kawasan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukarame, Desa Wangunsari, Desa Gunung Tanjung, Desa Caringin, Kecamatan Cisolak;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibodas, Desa Cimanggu, Desa Buniwangi, Desa Cikadu, Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu, Desa Cibuntu, Desa Kertajaya, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taman Jaya, Desa Mandrajaya, Desa Mekarjaya, Desa Cibenda, Kecamatan Ciemas; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Samudera Hindia.
- (5) Sub-WP Kawasan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d dibagi menjadi 3 (tiga) Sub-WP, meliputi:
- a. Sub-WP A, meliputi wilayah Kelurahan Palabuhanratu, Desa Cikakak, Desa Citepus, Desa Jayanti, Desa Cidadap, Desa Citarik, Desa Loji dengan luas 1.480,57 (seribu empat ratus delapan puluh koma lima tujuh) hektar dibagi menjadi 11 (sebelas) blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 297,66 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam enam) hektar;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 62,71 (enam puluh dua koma tujuh satu) hektar;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 24,19 (dua puluh empat koma satu sembilan) hektar;
 4. Blok I.A.4 dengan luas 98,01 (sembilan puluh delapan koma nol satu) hektar;
 5. Blok I.A.5 dengan luas 117,19 (seratus tujuh belas koma satu sembilan) hektar;
 6. Blok I.A.6 dengan luas 40,10 (empat puluh koma satu nol) hektar;
 7. Blok I.A.7 dengan luas 47,27 (empat puluh tujuh koma dua tujuh) hektar;
 8. Blok I.A.8 dengan luas 128,00 (seratus dua puluh delapan koma nol nol) hektar;
 9. Blok I.A.9 dengan luas 201,68 (dua ratus satu koma enam delapan) hektar;
 10. Blok I.A.10 dengan luas 144,70 (seratus empat puluh empat koma tujuh nol) hektar; dan
 11. Blok I.A.11 dengan luas 319,07 (tiga ratus sembilan belas koma nol tujuh) hektar.
 - b. Sub-WP B, meliputi wilayah Desa Pasirbaru, Desa Cikahuripan, Desa Cisolak, Desa Karangpapak, Desa Cikakak, Desa Cimaja dengan luas 1.206,58 (seribu dua ratus enam koma lima delapan) hektar dibagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 291,72 (dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh dua) hektar;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 170,18 (seratus tujuh puluh koma satu delapan) hektar;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 240,82 (dua ratus empat puluh koma delapan dua) hektar;
 4. Blok I.B.4 dengan luas 260,03 (dua ratus enam puluh koma nol tiga) hektar; dan
 5. Blok I.B.5 dengan luas 243,83 (dua ratus empat puluh tiga koma delapan tiga) hektar.

- c. Sub-WP C, meliputi wilayah Desa Cidadap, Desa Jayanti, Desa Loji, Desa Sangrawayang, Desa Cihaur, Desa Girimukti, Desa Ciemas, Desa Ciwaru, Desa Mandrajaya dengan luas 3.290,39 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh koma tiga sembilan) hektar dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
1. Blok I.C.1 dengan luas 495,44 (empat ratus Sembilan puluh lima koma empat empat) hektar;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 670,70 (enam ratus tujuh puluh koma tujuh nol) hektar;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 1.735,14 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima koma satu empat) hektar; dan
 4. Blok I.C.4 dengan luas 389,11 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma satu satu) hektar.
- (6) Batas Administrasi Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu untuk mewujudkan Kawasan Palabuhanratu sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Barat selatan berbasis pariwisata, perikanan dan konservasi geologi yang aman, nyaman, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Palabuhanratu di Kelurahan Palabuhanratu di Sub-WP A Blok I.A.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Cisolok di Sub-WP B Blok I.B.3; dan
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Ciwaru di Sub-WP C Blok I.C.4.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa, meliputi:
 - a. pusat lingkungan Desa Citepus di Sub-WP A Blok I.A.1;
 - b. pusat lingkungan Desa Jayanti di Sub-WP A Blok I.A.8 dan Blok I.A.11;
 - c. pusat lingkungan Desa Pasirbaru di Sub-WP B Blok I.B.1;
 - d. pusat lingkungan Desa Cikahuripan di Sub-WP B Blok I.B.2;
 - e. pusat lingkungan Desa Cimaja di Sub-WP B Blok I.B.4;
 - f. pusat lingkungan Desa Karangpapak di Sub-WP B Blok I.B.4;
 - g. pusat lingkungan Desa Cikakak di Sub-WP B Blok I.B.5;
 - h. pusat lingkungan Desa Loji di Sub-WP C Blok I.C.1;
 - i. pusat lingkungan Desa Sangrawayang di Sub-WP C Blok I.C.2; dan
 - j. pusat lingkungan Desa Girimukti di Sub-WP C Blok I.C.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ini. Peraturan Kepada Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - e. pelabuhan pengumpan;
 - f. pelabuhan perikanan; dan
 - g. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum
Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bagbagan – Jampangkulon berada di Sub-WP A;
 - b. Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok berada di Sub-WP B;
 - c. Cikembang – Bagbagan berada di Sub-WP A;
 - d. Cisolok – Sp. KR. Hawu berada di Sub-WP B;
 - e. Jalan Raya Cisolok (Ruas Cisolok - SP. KR. Hawu) berada di Sub-WP B;
 - f. Jl. Bhayangkara berada di Sub-WP A;
 - g. Jl. Cicutun – Balewer berada di Sub-WP C;
 - h. Jl. Cimarunjung berada di Sub-WP C;
 - i. Jl. Cirenik berada di Sub-WP B;
 - j. Jl. Geopark Pelabuhanratu berada di Sub-WP C;
 - k. Jl. Pasir Salam berada di Sub-WP C;
 - l. Jl. Sabuk Geopark – Pelabuhanratu berada di Sub-WP C;
 - m. Jln. Kidang Kencana (SP. Kr. Hawu – Pelabuhan Ratu) berada di Sub-WP A;
 - n. Jln. Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan)
 - o. Jl. Palangpang – Puncak Darma berada di Sub-WP C;
 - p. Jln. Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu – Pelabuhan Ratu) berada di Sub-WP B;
 - q. Jln. Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu – Pelabuhan Ratu) berada di Sub-WP A, Sub-WP B;
 - r. Jln. Siliwangi (Sp. Kr. Hawu – Pelabuhan Ratu) berada di Sub-WP A;
 - s. Jln. Waluran – Malareng – Palangpang berada di Sub-WP C; dan
 - t. Sp.3 Loji – Cicutun berada di Sub-WP C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jl. Emang Raya berada di Sub-WP A;
 - b. Jl. Kenari berada di Sub-WP A;
 - c. Jl. Siliwangi Palabuhanratu berada di Sub-WP A;
 - d. Jl. Ahmad Yani berada di Sub-WP A;
 - e. Jl. Babadan berada di Sub-WP A;
 - f. Jl. Citepus-Cibodas berada di Sub-WP A;
 - g. Jl. Empang Raya berada di Sub-WP A;
 - h. Jl. Jenderal Sudirman berada di Sub-WP A;
 - i. Jl. Oto Iskandar Dinata berada di Sub-WP A;
 - j. Jl. Pelita-Cipatuguran berada di Sub-WP A;
 - k. Jl. Ps. Pelabuhan Ratu berada di Sub-WP A;
 - l. Jl. Rawakalong Cipatuguran berada di Sub-WP A;
 - m. Jl. Raya Pangsor berada di Sub-WP A;
 - n. Jl. Rin Queen Bee berada di Sub-WP A;

- o. Jl. Sirgalih berada di Sub-WP A;
 - p. Jl. Sukawayana-Cilengsing berada di Sub-WP A dan Sub-WP B;
 - q. Jl. Tenjo Resmi-Cimanggu berada di Sub-WP A;
 - r. Jl. Belimbing berada di Sub-WP B;
 - s. Jl. Cicereme berada di Sub-WP B;
 - t. Jl. Cimaja Girang berada di Sub-WP B;
 - u. Jl. Gandaria-Gombong berada di Sub-WP B;
 - v. Jl. Jambu Bodas-Gunung Tanjung berada di Sub-WP B;
 - w. Jl. Simpang Cisolok berada di Sub-WP B;
 - x. Jl. Cingaleng Satu berada di Sub-WP C;
 - y. Jl. Cimarjung berada di Sub-WP C;
 - z. Jl. Gunung Batu berada di Sub-WP C; dan
 - aa. Jl. lainnya berada di Sub-WP A, Sub-WP B dan Sub-WP C.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jl. Empang berada di Sub-WP A;
 - b. Jl. Majelis berada di Sub-WP A;
 - c. Jl. Appel berada di Sub-WP A;
 - d. Jl. Cendana berada di Sub-WP A;
 - e. Jl. Dermaga II berada di Sub-WP A;
 - f. Jl. Gumelar berada di Sub-WP A;
 - g. Jl. Gunung Sumping berada di Sub-WP A;
 - h. Jl. Kaum Raya berada di Sub-WP A;
 - i. Jl. Raya Citarik berada di Sub-WP A;
 - j. Jl. Belimbing berada di Sub-WP B;
 - k. Jl. Pajagan berada di Sub-WP B;
 - l. Jl. Pasir Randu berada di Sub-WP B;
 - m. Jl. Cicereme berada di Sub-WP B;
 - n. Jl. Cikukuluyu berada di Sub-WP B;
 - o. Jl. Cisolok-Cipanas berada di Sub-WP B;
 - p. Jl. Citiis berada di Sub-WP B;
 - q. Jl. Marunjung berada di Sub-WP B;
 - r. Jl. Raya Cisolok berada di Sub-WP B;
 - s. Jl. Raya Karangpapak berada di Sub-WP B;
 - t. Jl. Bakung Satu berada di Sub-WP C;
 - u. Jl. Bakung Dua berada di Sub-WP C;
 - v. Jl. Cingelang Dua berada di Sub-WP C;
 - w. Jl. Cipicung Satu berada di Sub-WP C;
 - x. Jl. Cipicung dua berada di Sub-WP C;
 - y. Jl. Girimukti berada di Sub-WP C;
 - z. Jl. Pasir Salam berada di Sub-WP C; dan
 - aa. Jl. lainnya berada di Sub-WP A, Sub-WP B dan Sub-WP C.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jl. Dewi Sartika berada di Sub-WP A;
 - b. Jl. Penegak I berada di Sub-WP A;
 - c. Jl. Penegak II berada di Sub-WP A;
 - d. Jl. Simagalih berada di Sub-WP A;
 - e. Jl. Cibangbang-Cieurih di Sub-WP B;
 - f. Jl. Cingelang Dua berada di Sub-WP C; dan
 - g. Jl. lainnya berada di Sub-WP A.

Paragraf 3

Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jalan tol ruas Cibadak – Pelabuhanratu berada di Sub-WP A;
- b. jalan tol ruas Ujung Kulon - Pelabuhanratu berada di Sub-WP A dan Sub-WP B; dan
- c. jalan tol ruas Pelabuhanratu – Cidaun berada di Sub-WP A dan Sub-WP C.

Paragraf 4

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di di Sub-WP A Blok I.A.2.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berada di Sub-WP B Blok I.B.1.

Paragraf 5

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 11

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalur kereta api antarkota jalur Rancabuaya – Pelabuhanratu berada di Sub-WP A dan jaringan jalur kereta api antarkota jalur Sukabumi - Pelabuhan Ratu.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota jalur Rancabuaya - Pelabuhanratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sesuai rencana induk perkeretaapian.

Paragraf 6

Pelabuhan Pengumpan

Pasal 12

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi Pelabuhan Pelabuhanratu di Sub-WP A Blok I.A.2.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi Pelabuhan Cisolok di Sub-WP B Blok I.B.2.

Paragraf 7

Pelabuhan Perikanan

Pasal 13

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. pelabuhan perikanan samudera; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub-WP A Blok I.A.6.
 - (3) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Sub-WP A Blok I.A.1, Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.4.

Paragraf 8

Terminal Khusus

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berada di Sub-WP A Blok I.A.11 dan Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.3.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung

Pasal 16

Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Sub-WP A Blok I.A.11.

Paragraf 3

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

Pasal 17

- (1) Jaringan transmisi antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET); dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
- (2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Sub-WP A dan Sub-WP B.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada Sub-WP A dan Sub-WP C.

Paragraf 4
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Pasal 18

- (1) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. saluran distribusi lainnya.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (4) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Sub-WP A dan Sub-WP C.

Paragraf 5
Gardu Listrik
Pasal 19

- (1) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk; dan
 - b. gardu hubung.
- (2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub-WP A Blok I.A.7, Blok I.A.11.
- (3) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 20

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak seluler
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik tersebar di Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Based Transceiver Station* (BTS) tersebar pada:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 21

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder yang tersebar di Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bendungan; dan
 - b. prasarana irigasi.
- (4) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Sub-WP C Blok I.C.4.
- (5) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Sub-WP A Blok I.A.1 dan Sub-WP C Blok I.C.4.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 22

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengambil air baku berada di Sub-WP A Blok I.A.1.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan penampung air berada di Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.9.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa hidran umum berada di Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.5.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pipa induk; dan
 - b. pipa retikulasi.
- (3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di Sub-WP A dan Sub-WP B.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar di seluruh Sub-WP A dan Sub-WP B.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. IPAL kota; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (6) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat pada Sub-WP A Blok I.A.4.
- (7) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat pada Sub-WP B Blok I.B.4.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.2;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9; dan
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan

- c. Sub-WP C Blok I.C.4.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 25

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase terseier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub-WP A, Sub-WP B dan Sub-WP C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Sub-WP A, Sub-WP B dan Sub-WP C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 26

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur pejalan kaki; dan
 - d. Pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. titik kumpul; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (6) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Sub-WP A dan Sub-WP C.

- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikembangkan pada Sub-WP A, Sub-WP B, dan Sub-WP C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang WP Kawasan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang WP Kawasan Palabuhanratu digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona hutan lindung (HL);
- b. zona konservasi (KS);
- c. zona perlindungan setempat (PS); dan
- d. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung (HL)

Pasal 29

Zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 208,69 (dua ratus delapan koma enam sembilan) hektar tersebar di Sub-WP C Blok I.C.2.

Paragraf 3

Zona Konservasi (KS)

Pasal 30

- (1) Zona konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 38,59 (tiga puluh delapan koma lima sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona cagar alam (CA); dan
 - b. sub zona taman wisata alam (TWA).
- (2) Sub zona cagar alam (CA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 19,20 (sembilan belas koma dua nol) hektar terdapat di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.10 dengan luas 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.5 dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar.

- (3) Sub zona taman wisata alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,39 (sembilan belas koma tiga sembilan) hektar tersebar di Sub-WP A Blok I.A.1.

Paragraf 5

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 31

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 104,01 (seratus empat koma nol satu) hektar, berada di:

- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 8,11 (delapan koma satu satu) hektar;
- b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 6,43 (enam koma empat tiga) hektar;
- c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dengan luas 89,47 (delapan sembilan koma empat tujuh) hektar.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 32

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas :
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 48,79 (empat delapan koma tujuh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona taman kota (RTH-2);
 - b. sub zona taman kelurahan (RTH-4);
 - c. sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub zona jalur hijau (RTH-8).
- (4) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas 32,86 (tiga puluh dua koma delapan enam) hektar tersebar di Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7.
- (5) Sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas 5,58 (lima koma lima delapan) hektar, berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.11 dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2 dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar.
- (6) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan luas 9,29 (sembilan koma dua sembilan) hektar, berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dengan luas 7,76 (tujuh koma tujuh enam) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.5 dengan luas 1,36 (satu koma tiga enam) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1 dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
- (7) Sub zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar, berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar; dan
 - b. Sub-WP C Blok I.C.1 dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektar.

- (8) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- (9) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikembangkan pada seluruh SWP minimal 10% dari wilayah perencanaan.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona hutan produksi (KHP);
- b. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- c. zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
- d. zona perumahan (R);
- e. zona perdagangan dan jasa (K);
- f. zona perkantoran (KT);
- g. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- h. zona perikanan (IK);
- i. zona pertanian (P);
- j. zona pariwisata (W);
- k. zona pertahanan dan keamanan (HK); dan
- l. zona transportasi (TR).

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 34

- (1) Zona hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas 11,12 (sebelas koma satu dua) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona hutan produksi tetap (HP); dan
 - b. sub zona hutan produksi terbatas (HPT).
- (2) Sub zona hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,12 (dua koma satu dua) hektar, berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.5 dan Blok I.A.8 dengan luas 2,12 (dua koma satu dua) hektar; dan
 - b. Sub-WP C Blok I.C.4 dengan luas 0,00 (nol koma nol nol) hektar.
- (3) Sub zona hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,01 (sembilan koma nol satu) hektar, berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.4 dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar; dan
 - b. Sub-WP C Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dengan luas 8,81 (delapan koma delapan satu) hektar.

Paragraf 3

Zona Peruntukan Kawasan Industri (KPI)

Pasal 35

Zona peruntukan kawasan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas 102,01 (seratus dua koma nol satu) hektar, berada di:

- a. Sub-WP A Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11 dengan luas 28,79 (dua puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar; dan
- b. Sub-WP C Blok I.C.1 dengan luas 73,22 (tujuh puluh tiga koma dua dua) hektar.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 36

Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas 44,43 (empat puluh empat koma empat tiga) hektar tersebar di Sub-WP A Blok I.A.11.

Paragraf 5

Zona Perumahan (R)

Pasal 37

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dengan luas 946,84 (sembilan ratus empat puluh enam koma delapan empat) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 152,80 (seratus lima dua koma delapan nol) hektar tersebar di Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9.
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 614,81 (enam ratus empat belas koma delapan satu) hektar, berada di:
 - a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 233,34 (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga empat) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5 dengan luas 327,04 (tiga ratus dua puluh tujuh koma nol empat) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1 dengan luas 54,43 (lima puluh empat koma empat tiga) hektar.
- (4) Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 179,23 (seratus tujuh puluh sembilan koma dua tiga) hektar, tersebar di Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 38

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan luas 205,30 (dua ratus lima koma tiga nol) hektar, terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 99,51 (sembilan puluh sembilan koma lima satu) hektar, berada di:

- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dengan luas 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh lima) hektar; dan
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5 dengan luas 27,76 (dua puluh tujuh koma tujuh enam).
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 103,79 (seratus tiga koma tujuh sembilan) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 54,71 (lima puluh empat koma tujuh satu) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dengan luas 42,12 (empat puluh dua koma satu dua) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1 dengan luas 6,96 (enam koma sembilan enam) hektar.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,00 (dua koma nol nol) hektar, tersebar di Sub-WP C Blok I.C.1.

Paragraf 7
Zona Perkantoran (KT)
Pasal 39

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas 25,83 (dua puluh lima koma delapan tiga) hektar, berada di:

- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11 dengan luas 20,29 (dua puluh koma dua sembilan) hektar;
- b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 4,55 (empat koma lima lima) hektar; dan
- c. Sub-WP C Blok I.C.2 dengan luas 0,99 (nol sembilan sembilan) hektar.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Pasal 40

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas 56,56 (lima puluh enam koma lima enam) hektar, terdiri atas:

- a. sub zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - c. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 34,83 (tiga puluh empat koma delapan tiga) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, Blok I.A.11 dengan luas 34,62 (tiga puluh empat koma enam dua) hektar; dan
 - b. Sub-WP B Blok I.B.3, Blok I.B.4 dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektar.
- (3) Sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11 dengan luas 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektar;

- b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5 dengan luas 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.2, Blok I.C.4 dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektar.
- (4) Sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7 dengan luas 1,82 (satu koma delapan dua) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar.
- (5) Sub zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.6 dan Blok I.A.8 dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.5 dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1 dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.

Paragraf 9
Zona Perikanan (IK)
Pasal 41

Zona perikanan (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h berupa sub zona perikanan budi daya (IK-2) dengan luas 11,31 (sebelas koma tiga satu) hektar, berada di:

- a. Sub-WP B Blok I.B.4 dengan luas 1,32 (satu koma tiga dua) hektar; dan
- b. Sub-WP C Blok I.C.4 dengan luas 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) hektar.

Paragraf 10
Zona Pertanian (P)
Pasal 42

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dengan luas 3.687,56 (tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima enam) hektar, meliputi:
- a. sub zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub zona hortikultura (P-2); dan
 - c. sub zona perkebunan (P-3).
- (2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.098,52 (seribu sembilan puluh delapan koma lima dua) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 278,15 (dua ratus tujuh puluh delapan koma satu lima) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dengan luas 296,93 (dua ratus sembilan puluh enam koma sembilan tiga) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dengan luas 523,44 (lima ratus dua puluh tiga koma empat empat) hektar.
- (3) Sub zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.421,05 (dua ribu empat ratus dua puluh satu koma nol lima) hektar, berada di:

- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11 dengan luas 168,17 (seratus enam puluh delapan koma satu tujuh) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 313,89 (tiga ratus tiga belas koma delapan sembilan) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dengan luas 1.938,98 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektar.
- (4) Sub zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 167,99 (seratus enam puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dengan luas 136,61 (seratus tiga puluh enam koma enam satu) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 dengan luas 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.4 dengan luas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektar.

Paragraf 11
Zona Pariwisata (W)
Pasal 43

- Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf j dengan luas 262,36 (dua ratus enam puluh dua koma tiga enam) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.11 dengan luas 49,66 (empat puluh sembilan koma enam enam) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 103,17 (seratus tiga koma tujuh belas) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dengan luas 109,53 (seratus sembilan koma lima tiga) hektar.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
Pasal 44

- Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k dengan luas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar, berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11 dengan luas 2,56 (dua koma lima enam) hektar; dan
 - b. Sub-WP B Blok I.B.3, Blok I.B.4 dengan luas 0,62 (nol koma enam dua) hektar.

Paragraf 13
Zona Transportasi (TR)
Pasal 45

- Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf l dengan luas 11,20 (sebelas koma dua nol) hektar berada di:
- a. Sub-WP A Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dengan luas 8,57 (delapan koma lima tujuh) hektar; dan
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dengan luas 2,63 (dua koma enam tiga) hektar.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan KKPR di WP Kawasan Palabuhanratu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 48

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, berisi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang WP.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan rencana jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan rencana jaringan air minum;
 - g. perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - i. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - j. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana zona lindung; dan
 - b. perwujudan rencana zona budi daya.
- (4) Perwujudan rencana zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 - d. perwujudan Zona Konservasi dengan kode KS.

- (5) Perwujudan rencana zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - b. perwujudan Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. perwujudan Zona Perikanan dengan kode IK;
 - d. perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. perwujudan Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. perwujudan Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - j. perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - k. perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - l. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (6) Indikasi Program Utama, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (7) Sumber pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
 - a. satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (9) Waktu pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (2023 – 2028);
 - b. tahap II (2029 – 2033);
 - c. tahap III (2034 – 2038); dan
 - d. tahap IV (2039 – 2043).
- (10) Program Pemanfaatan Ruang prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan;
 - b. Kegiatan dan penggunaan lahan terbatas;
 - c. Kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu; dan
 - d. Kegiatan dan penggunaan lahan tidak diizinkan
- (3) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. zona hutan lindung (HL);
 - b. sub zona cagar alam (CA);
 - c. sub zona taman wisata alam (TWA);
 - d. zona perlindungan setempat (PS);
 - e. sub zona taman kota (RTH-2);
 - f. sub zona taman kelurahan (RTH-4);
 - g. sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - h. sub zona jalur hijau (RTH-8).
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sub zona hutan produksi tetap (HP);
 - b. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - c. zona pariwisata (W);
 - d. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - e. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - f. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - g. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - h. sub zona perikanan budi daya (IK-2);
 - i. sub zona tanaman pangan (P-1);
 - j. sub zona hortikultural (P-2);
 - k. sub zona perkebunan (P-3);
 - l. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - m. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - n. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4);

- o. zona perkantoran (KT);
 - p. sub zona SPU skala kota (SPU-1);
 - q. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - r. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - s. sub zona SPU skala RW (SPU-4);
 - t. zona pertahanan dan keamanan (HK); dan
 - u. zona transportasi (TR).
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran XV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sub zona taman kota (RTH-2);
 - b. sub zona taman kelurahan (RTH-4);
 - c. sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub zona jalur hijau (RTH-8).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sub zona hutan produski tetap (HP);
 - b. zona kawasan peruntukan kawasan industri (KPI);
 - c. zona pariwisata (W);
 - d. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - e. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - f. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - g. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - h. sub zona perikanan budi daya (IK-2);
 - i. sub zona tanaman pangan (P-1);
 - j. sub zona hortikultural (P-2);
 - k. sub zona perkebunan (P-3);
 - l. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - m. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - n. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
 - o. zona perkantoran (KT);
 - p. sub zona SPU skala kota (SPU-1);

- q. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
- r. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
- s. sub zona SPU skala RW (SPU-4);
- t. zona pertahanan dan keamanan ((HK); dan
- u. zona transportasi (TR).

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kota (RTH-2)

Pasal 52

Intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma lima); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90%.

Paragraf 3

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan (RTH-4)

Pasal 53

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Paragraf 4

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub zona Ruang Terbuka Hijau Pemakaman (RTH-7)

Pasal 54

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%; dan
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,5 (nol koma lima).
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub zona Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau (RTH-8)

Pasal 55

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 0,5%; dan
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu).
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 95%.

Paragraf 6
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub zona Hutan Produksi Tetap (HP)

Pasal 56

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 60%.

Paragraf 7
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Pasal 57

Intensitas pemanfaatan kegiatan Sub zona hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 60%.

Paragraf 8
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 58

Intensitas pemanfaatan kegiatan zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 20%.

Paragraf 9
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pariwisata (W)

Pasal 59

Intensitas pemanfaatan kegiatan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 20%.

Paragraf 10
Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 60

Intensitas pemanfaatan kegiatan zona pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (5) huruf e meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 20%.

Paragraf 11

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Pasal 61

Intensitas pemanfaatan kegiatan subzona perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf f meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 12

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Pasal 62

Intensitas pemanfaatan kegiatan subzona perdagangan dan jasa skala WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf g meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Pasal 63

Intensitas pemanfaatan kegiatan Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf h meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perikanan Budi Daya (IK-2)

Pasal 64

Intensitas pemanfaatan kegiatan Sub zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf i meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Paragraf 15

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)

Pasal 65

Intensitas pemanfaatan kegiatan Sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf j meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;

- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Paragraf 16

Ketentuan Kegiatan dan Intensita Pemanfaatan Ruang

Sub zona Hortikultural (P-2)

Pasal 66

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf k meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Paragraf 17

Ketentuan Kegiatan dan Intensita Pemanfaatan Ruang

Sub zona Perkebunan (P-3)

Pasal 67

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf l meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Paragraf 18

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Pasal 68

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf m meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80;
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 20%; dan
- d. Kebutuhan perpepetakan minimum di dalam pengembangan adalah 60 (enam puluh) meter persegi.

Paragraf 19

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Pasal 69

- (1) Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf o meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 20%; dan
 - d. Kebutuhan perpepetakan minimum di dalam pengembangan adalah 60 (enam puluh) meter persegi.
- (2) Pembangunan kelompok rumah yang dilakukan oleh setiap orang diatur dengan ketentuan meliputi:
 - a. kebutuhan perpepetakan minimum di dalam pengembangan perumahan adalah 60 (enam puluh) meter persegi;

- b. jumlah unit rumah yang dibangun paling sedikit 30 (tiga puluh) unit;
- c. lahan yang dikembangkan perumahan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan
- d. mengurangi limpasan air hujan yang ke kawasan diluar perumahan yang bersangkutan sampai dengan 80% (delapan puluh persen) melalui pembangunan biopori dan/atau sumur resapan dan/atau kolam resapan.

Paragraf 20

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Pasal 70

- (1) Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf p meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 20%; dan
 - d. Kebutuhan perpetakan minimum di dalam pengembangan adalah 60 (enam puluh) meter persegi.
- (2) Pembangunan kelompok rumah yang dilakukan oleh setiap orang diatur dengan ketentuan meliputi:
 - a. kebutuhan perpetakan minimum di dalam pengembangan perumahan adalah 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. jumlah unit rumah yang dibangun paling sedikit 30 (tiga puluh) unit;
 - c. lahan yang dikembangkan perumahan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan
 - d. mengurangi limpasan air hujan yang ke kawasan diluar perumahan yang bersangkutan sampai dengan 80% (delapan puluh persen) melalui pembangunan biopori dan/atau sumur resapan dan/atau kolam resapan.

Paragraf 21

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran (KT)

Pasal 71

Intensitas pemanfaatan kegiatan zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf q meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,00; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 50%.

Paragraf 22

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

Pasal 72

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona SPU skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf r meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,80; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 23

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Pasal 73

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona SPU skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf s meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,00; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 24

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Pasal 74

Intensitas pemanfaatan kegiatan sub zona SPU skala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf t meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2,00; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 25

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

Pasal 75

Intensitas pemanfaatan kegiatan subzona SPU skala RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf u meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,00; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 40%.

Paragraf 26

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 76

Intensitas pemanfaatan kegiatan zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf v meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50%;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,00; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 50%.

Paragraf 27

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Transportasi (TR)

Pasal 77

Intensitas pemanfaatan kegiatan zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf w meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 10%;

- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,5; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum meliputi 90%.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 78

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 79

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus
Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. Kawasan sempadan;
 - e. kawasan pertambangan mineral dan baturabara;
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - g. kawasan karst.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rawan bencana banjir tingkat sedang dan tinggi;
 - b. rawan bencana gempa tingkat sedang dan tinggi;
 - c. rawan bencana tanah longsor tingkat sedang dan tinggi;
 - d. rawan bencana tsunami tingkat sedang dan tinggi.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 5.523,71 (lima ribu lima ratus dua puluh tiga koma tujuh satu) hektar meliputi:

- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 1.363,09 (seribu tiga ratus enam puluh tiga koma nol sembilan) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 1.163,01 (seribu seratus enam puluh tiga koma enam satu) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dengan luas 2.997,62 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam dua) hektar.
- (4) Ketentuan khusus pada rawan bencana banjir tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan:
- a. diharuskan menyediakan sumur resapan dan biopori;
 - b. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - d. ruang pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung dan tidak diperbolehkan sebagai kawasan terbangun kecuali untuk jalan penghubung dan utilitas;
 - e. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (*siteplan*);
 - f. diperbolehkan permukiman dengan kepadatan bangunan sedang (30-60 unit/ha) dan rendah (<30 unit/ha) dengan tinggi minimal 10 meter dari permukaan laut;
 - g. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak tinggi pada fungsi lindung, kecuali prasarana lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan, seperti sistem drainase;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana gempa tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan:
- a. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah;
 - b. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - d. pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi bangunan tahan longsor/gempa, rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng;
 - e. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (*siteplan*);
 - f. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya

- untuk kegiatan intensitas rendah pada zona dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan:
- diharuskan melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
 - pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah;
 - diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;
 - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - mempertimbangkan konstruksi bangunan tahan longsor/gempa, rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng;
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak tinggi pada fungsi lindung, kecuali prasarana lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan, seperti sistem drainase;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan baru di zona rawan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku ketentuan:
- pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah;
 - diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;
 - pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (siteplan);
 - melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan baru di zona rawan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah;
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- (8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara dengan luas 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektar meliputi berada pada Sub-WP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
- (9) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan:
- tersedianya rambu bencana dan informasi tempat evakuasi minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu

- tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;
- b. tersedianya papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;
 - c. tersedianya pemasangan sistem peringatan dini;
 - d. tersedianya lebar jaringan jalan minimal 1 meter untuk mengakomodir ruang gerak evakuasi;
 - e. tersedianya fasilitas penyelamatan diri;
 - f. tersedianya gudang peralatan *emergency*;
 - g. tersedianya ramp dan/atau tangga menuju tempat evakuasi;
 - h. tersedianya bangunan yang dilengkapi penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel.
- (10) Ketentuan khusus lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 14,85 (empat belas koma delapan lima) hektar meliputi:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga dua) hektar; dan
 - c. Sub-WP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 dengan luas 1,60 (satu koma enam nol) hektar.
- (11) Ketentuan khusus lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku ketentuan:
- a. Tersedianya irigasi teknis;
 - b. Diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan, aktivitas pendukung pertanian, penelitian, dan pendidikan, jaringan dan bangunan irigasi, jalan subak, dan jalan produksi;
 - c. Diperbolehkan kegiatan campuran dominan dengan tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan;
 - d. Tidak diperbolehkan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun;
 - e. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (12) Pengaturan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (13) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sempadan pantai dan sempadan sungai dengan luas 399,95 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan lima) hektar meliputi:
- a. Sub-WP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dengan luas 101,74 (seratus satu koma tujuh empat) hektar;
 - b. Sub-WP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 134,60 (seratus tiga puluh empat koma enam nol) hektar; dan

- c. Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dengan luas 163,61 (seratus enam puluh tiga koma enam satu) hektar.
- (14) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku ketentuan:
- a. Tinggi bangunan maksimal yang diperbolehkan 4 meter dalam sempadan sungai;
 - b. Tersedianya taman kelurahan 10% dari pemanfaatan ruang sempadan;
 - c. Tersedianya jalan inspeksi pada sempadan sungai;
 - d. Kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai ditetapkan menjadi tiga zona kegiatan pemanfaatan yaitu:
 1. zona kegiatan 0-30 meter yang merupakan bagian dari sempadan pantai, kegiatan pemanfaatan ruang tidak diizinkan kecuali kegiatan dengan kebutuhan publik berupa penyediaan tanggul laut, pengamanan pantai, pemecah gelombang, sarana dan prasarana kepelabuhan, dan perikanan, serta kegiatan yang sudah ada sebelum peraturan Bupati ini diterbitkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 2. zona kegiatan 30-60 meter yang merupakan bagian dari sempadan pantai kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
 - a) kegiatan yang sudah ada sebelum peraturan Bupati ini diterbitkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - b) kegiatan baru dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi serta bukan bangunan permanen.
 3. zona kegiatan 60-100 meter yang merupakan bagian dari sempadan pantai diperbolehkan dengan ketentuan mengacu pada Lampiran XV tentang ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta menggunakan bangunan semi permanen.
- (15) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 81,23 (delapan puluh satu koma dua tiga) hektar meliputi Sub-WP C Blok I.C.1, Blok I.C.3.
- (16) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berlaku ketentuan:
- a. Kegiatan eksisting pertambangan pada rencana pola ruang tetap dapat beroperasi sampai dengan masa izin produksi;
 - b. Kegiatan pasca tambang diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar meliputi Sub-WP C Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- (18) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berlaku ketentuan:
- a. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan terkait

- perikanan tangkap beserta kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan
- b. pada saat terdapat jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku kegiatan terkait perikanan tangkap beserta kegiatan lainnya dilarang.
- (19) Ketentuan khusus kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan nol) hektar meliputi:
- a. Sub-WP A Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11; dan
 - b. Sub-WP C Blok I.C.1.
- (20) Ketentuan khusus kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (19) berlaku ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 2. kegiatan mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan karst; dan
 3. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak merubah bentang alam;
 3. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam yang tidak merusak fisik, fungsi, dan lingkungan;
 4. pemanfaatan untuk wisata alam dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/kawasan;
 - b. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - c. bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama;
 - d. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - e. kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 - f. kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu fungsi pelestarian alam.
 5. diperbolehkan fungsi-fungsi kawasan sesuai rencana Tata Ruang/masterplan yang terkait dengan pengembangan Geopark;
 6. diperbolehkan kegiatan selain angka 3 di atas sepanjang tidak mengganggu fungsi dan pengembangan geopark;
 7. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 8. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan;

9. ketentuan pada kawasan Karst memperhatikan:
 - a. pemanfaatan bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
 - b. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dalam kawasan karst kecuali diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
 6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;
 7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting;
 8. kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik Kawasan;
 9. kegiatan pendirian bangunan permanen, kegiatan penambangan dan industri, prasarana umum dan permukiman penduduk;
 10. pengembangan permukiman yang sudah ada;
 11. kegiatan industri dan pertambangan;
 12. membuat pondasi bangunan yang merusak fungsi Kawasan;
 13. membuang air limbah yang mengakibatkan masuk ke dalam sungai bawah tanah;
 14. membuang sampah yang dapat menutup pori-pori batuan;
 15. menyebabkan hilangnya lapisan tanah; dan
 16. mengubah bentukan geologi dan mengganggu kelestarian lingkungan.
- (21) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peta Lampiran XVIII.A, Lampiran XVIII.B, Lampiran XVIII.C, Lampiran XVIII.D, Lampiran XVIII.E, Lampiran XVIII.F, Lampiran XVIII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 81

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
 - (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
 - (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
 - (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
 - (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
 - (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Palabuhanratu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Palabuhanratu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Palabuhanratu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Palabuhanratu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi,
Pada tanggal **6 Juni 2023**


BUPATI SUKABUMI



Diundangkan di Kabupaten Sukabumi

Pada tanggal **6 Juni 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR **15**.